

Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Bakeuda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2023

Septiana^{1*}, Slamet Usman Ismanto²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: septiana21001@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 17-03-2025

Revision: 13-05-2025

Published: 14-05-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v16i2.735

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga periode 2021–2023 dengan menggunakan teori efektivitas dari Makmur (2011). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan mengalami peningkatan dari 55% pada tahun 2021 menjadi 96% pada tahun 2023, masih terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, minimnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Bakeuda. Selain itu, faktor eksternal seperti daya beli masyarakat dan persaingan wisata turut memengaruhi penerimaan pajak hiburan. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intensifikasi sosialisasi kebijakan pajak, peningkatan pengawasan, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak di Kabupaten Purbalingga

Kata Kunci: Efektivitas, Pemungutan, Pajak, Hiburan.

A B S T R A C T

This study aims to evaluate the effectiveness of entertainment tax collection by the Regional Financial Agency (Bakeuda) of Purbalingga Regency from 2021 to 2023 using Makmur's (2011) effectiveness theory. The research method employed is qualitative with a descriptive approach, and data was collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that although the effectiveness of entertainment tax collection increased from 55% in 2021 to 96% in 2023, several challenges remain, such as low taxpayer compliance, inadequate supervision, and limited human resources at Bakeuda. Additionally, external factors like community purchasing power and competition from other tourist destinations influenced entertainment tax revenue. The implications of this study highlight the importance of intensifying tax policy socialization,

Acknowledgment

1386

enhancing supervision, and implementing technology to improve compliance and optimize tax revenue in Purbalingga Regency.

Key word: *Effektiveness, Collection, Tax. Entertainment*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2019), pajak adalah kontribusi yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, meskipun tidak ada balasan langsung yang diterima. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai keperluan publik seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan masyarakat. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Hiburan, yang dikenakan pada aktivitas seperti tiket bioskop, konser, dan rekreasi lainnya. Pajak Hiburan menjadi sumber pendapatan tambahan yang penting bagi daerah, termasuk di Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Purbalingga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, dengan berbagai destinasi seperti Owabong, Goa Lawa, dan Taman Sanggaluri. Potensi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Hiburan guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, fluktuasi penerimaan Pajak Hiburan yang tidak menentu dapat memengaruhi kontribusi pajak terhadap PAD.

Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Purbalingga menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), yang bertugas mengelola penerimaan pajak melalui Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi, dan Pelaporan (P3EP) sesuai dengan Peraturan Bupati (2022). P3EP berperan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan terkait pajak daerah. Dengan pengelolaan yang optimal, Pajak Hiburan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Purbalingga. Data terkait penerimaan pajak Hiburan di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Data Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2023

Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Purbalingga		
	Target	Realisasi	Persentase
2021	2.000.000.000,00	1.103.533.118,00	55%
2022	3.250.000.000,00	2.838.711.992,00	87%
2023	3.000.000.000,00	2.881.871.519,00	96%

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pendapatan dari Pajak Hiburan di Kabupaten Purbalingga selama periode 2021–2023 tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi hanya 55% pada 2021, meningkat menjadi 87% pada 2022, dan 96% pada 2023. Namun, penurunan target pada 2023 mencerminkan kurangnya optimisme dalam peningkatan penerimaan pajak. Tantangan utama dalam pemungutan pajak ini meliputi dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat pada 2021, serta meningkatnya persaingan dari objek wisata di daerah lain pada 2022 dan 2023.

Sistem pemungutan yang diterapkan adalah *Self Assessment System*, di mana wajib pajak melaporkan kewajibannya secara mandiri melalui sistem daring. Namun, sistem ini menghadapi kendala seperti keterlambatan pelaporan dan ketidakakuratan dalam pembayaran pajak, yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak hiburan. Untuk menilai efektivitas pemungutan pajak ini, penulis menggunakan kriteria efektivitas menurut Makmur (2011).

Beberapa penelitian terdahulu menjadi rujukan dalam penelitian ini. Studi Suryani (2018) di Bapenda Kota Bandung menunjukkan bahwa meskipun pemungutan pajak telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang tidak efektif. Penelitian Septiawan (2021) di BKAD Kabupaten Sleman menyoroiti efisiensi dan elastisitas pemungutan pajak daerah, di mana pajak hiburan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, penelitian Sukmadewi (2019) di Kabupaten Pangandaran menemukan bahwa pemungutan pajak hiburan belum memenuhi kriteria efektivitas karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, fokus kajian, dan konteks tantangan yang dihadapi. Dengan potensi pariwisata yang dimi-

liki Purbalingga, optimalisasi Pajak Hiburan menjadi penting untuk mendukung PAD dan mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Purbalingga guna memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pemungutan pajak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Bakeuda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2023. Objek penelitian dalam studi ini adalah pemungutan pajak hiburan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi sejauh mana proses pemungutannya telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan dari pribadi peneliti, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih tepat dan mendalam mengenai topik penelitiannya. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi terkait realisasi pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga dan data terkait lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada *Miles and Huberman* dalam Sugiyono (2019), reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektivitas Pemungutan pajak Hiburan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2023 secara umum telah terlaksana dengan baik. Adapun pembahasan hasil penelitian untuk setiap indikator dapat dibahas sebagai berikut :

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga telah memiliki mekanisme yang jelas, dimana pelaporan omset dilakukan maksimal di tanggal 10 dan pembayaran maksimal tanggal 15 setiap bulannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar mencapai 99%, namun masih terdapat kendala pada wajib pajak insidental, seperti penyelenggaraan konser musik yang kerap mengalami keterlambatan akibat faktor kerugian acara atau pembatalan mendadak. Selain itu, penggunaan sistem daring dalam pelaporan pajak kadang mengalami

gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak.

Ketepatan waktu dalam pemungutan pajak hiburan sangat penting untuk memastikan bahwa penerimaan pajak daerah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori efektivitas dari Makmur, keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan waktu yang baik. Dalam kasus pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga, sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu untuk pelaporan maksimal di tanggal 10 dan untuk pembayaran maksimal di tanggal 15 setiap bulannya. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak untuk menyusun laporan omset dan menyiapkan pembayaran pajaknya, sehingga bagi sebagian besar wajib pajak, mekanisme ini sudah berjalan dengan cukup baik.

Namun terdapat kendala dalam ketepatan waktu pembayaran pajak, terutama pada usaha hiburan yang bersifat insidental, seperti pagelaran musik atau pertunjukan seni. Beberapa penyelenggara acara tidak melaporkan omset dan membayar pajak sesuai ketentuan, bahkan ada yang membatalkan acara tanpa menyelesaikan kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, masih diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pajak hiburan temporer. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bakeuda telah mengambil beberapa langkah, di antaranya dengan melakukan inspeksi langsung sebelum acara guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas bagi penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya juga dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam pemungutan pajak hiburan diperlukan sistem pengingat pembayaran pajak yang lebih efektif, seperti pemberitahuan email kepada wajib pajak menjelang tenggat waktu pembayaran. Selain itu, penguatan koordinasi antara Bakeuda dan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perizinan, juga dapat membantu memastikan bahwa setiap usaha hiburan yang menggelar acara telah mendapatkan izin dan menyelesaikan kewajibannya sebelum kegiatan berlangsung. Dengan langkah – langkah tersebut, efektivitas pemungutan pajak hiburan dapat meningkat dan penerimaan daerah menjadi lebih optimal.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Berdasarkan hasil penelitian pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada omset wajib pajak dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan jenis objek pajaknya. Selain itu, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada wajib pajak dalam proses pemungutan pajak hiburan, karena seluruh sistem pembayaran telah dilakukan secara online.

Ketepatan dalam perhitungan biaya pajak hiburan sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membebani wajib pajak secara berlebihan. Menurut Makmur, perhitungan biaya yang akurat akan berkontribusi pada efektivitas kebijakan dengan memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien. Di Kabupaten Purbalingga, tarif pajak hiburan ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku, dengan besaran pajak antara 10% -25% tergantung pada jenis hiburan yang diselenggarakan.

Namun, beberapa pelaku usaha hiburan merasa bahwa tarif pajak yang ditetapkan pada hiburan tertentu dianggap masih tinggi, terutama untuk usaha seperti karaoke yang dikenakan pajak sebesar 25%. Hal ini membuat beberapa wajib pajak enggan untuk melaporkan pendapatannya secara transparan. Oleh karena itu, meskipun perhitungan pajak sudah dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, tetap diperlukan evaluasi terhadap tarif yang diterapkan agar lebih seimbang antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas dalam perhitungan biaya, Bakeuda telah menerapkan sistem pembayaran *cashless* sejak tahun 2019 guna mengurangi risiko kesalahan administratif dan memastikan bahwa seluruh pajak yang dibayarkan dapat langsung masuk ke kas daerah. Dengan sistem ini, tidak ada biaya tambahan yang harus ditanggung oleh wajib pajak selain jumlah pajak yang telah ditetapkan. Namun, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas agar seluruh wajib pajak memahami keuntungan dari sistem ini dan dapat memanfaatkannya dengan lebih baik.

c. Ketepatan dalam Pengukuran

Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Purbalingga memiliki potensi pajak

hiburan yang cukup besar, terutama dari sektor wisata desa. Namun, banyak wisata desa yang belum terkelola dengan baik, sehingga hanya bertahan dalam waktu singkat dan belum dapat dijadikan sumber pajak yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat wisata yang memiliki potensi besar, seperti D'Las Serang, namun belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak akibat kendala internal, seperti modal investasi yang belum kembali. Faktor lain yang mempengaruhi pemungutan pajak hiburan adalah legalitas usaha, seperti karaoke yang belum memiliki izin resmi, sehingga belum dapat dikenakan pajak oleh pemerintah daerah.

Ketepatan dalam pengukuran potensi pajak sangat penting untuk memastikan bahwa semua usaha hiburan yang memiliki kewajiban pajak benar – benar terdata dan dikenakan pajak secara adil. Makmur menekankan bahwa pengukuran yang akurat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pemungutan pajak. Di Kabupaten Purbalingga, Bakeuda melakukan pendataan wajib pajak melalui bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian dan Penetapan (P4) yang bertugas untuk mengidentifikasi hiburan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Namun, masih terdapat sejumlah usaha hiburan yang belum terdaftar baik yang beroperasi tanpa izin resmi ataupun dari beberapa wisata desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum dikenakan pajak, dengan alasan bahwa investasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya kembali. Kondisi ini menunjukkan masih ada potensi pajak yang belum terserap secara optimal, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan dan basis penerimaan negara.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam pengukuran, Bakeuda dapat melakukan evaluasi berkala terhadap data wajib pajak serta bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Pariwisata untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai usaha hiburan yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua usaha hiburan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dapat dikenakan pajak secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak tercapai akibat berbagai faktor. Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan menyebabkan daya beli masyarakat belum

pulih sepenuhnya, sehingga mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan hiburan. Selain itu, persaingan dengan destinasi wisata baru serta munculnya berita kecelakaan wisata juga berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan ke objek wisata di Purbalingga. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala utama dalam pencapaian target penerimaan pajak hiburan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah.

Ketepatan dalam menentukan pilihan kebijakan pemungutan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak dapat tercapai secara realistis. Menurut Makmur, pemilihan strategi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas suatu kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang. Di Kabupaten Purbalingga, target penerimaan pajak hiburan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap tren ekonomi, tingkat inflasi serta jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.

Namun, pada tahun 2021, target penerimaan pajak hiburan tidak tercapai karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID - 19. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023, meskipun kondisi ekonomi mulai membaik, persaingan destinasi wisata di daerah lain menyebabkan wisatawan yang datang ke Purbalingga tidak meningkat secara signifikan. Hal ini berdampak pada realisasi pajak hiburan yang belum optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menentukan pilihan strategi pemungutan pajak, pemerintah daerah perlu melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Selain itu, pengembangan sumber pendapatan pajak hiburan, misalnya melalui acara seni dan budaya yang semakin berkembang di daerah ini, dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menaikkan tarif yang sudah ditetapkan.

e. Ketepatan Berpikir

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh Bakeuda dalam pemungutan pajak hiburan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar, sementara ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas cakupan wajib pajak dengan mendaftarkan tempat hiburan baru. Berbagai langkah telah dilakukan, seperti pemasangan *tapping box* serta sosialisasi melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak lang-

sung. Namun, dalam prakteknya, tantangan seperti kurangnya respons dari calon wajib pajak, kompleksitas pengelolaan tempat hiburan, serta adanya kewajiban setoran ke desa menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga.

Ketepatan berpikir dalam pemungutan pajak hiburan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan analisis yang matang dan pertimbangan yang komprehensif. Menurut Makmur, efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berpikir strategis untuk mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di Kabupaten Purbalingga, Bakeuda telah menerapkan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar, sementara ekstensifikasi berfokus pada penambahan wajib pajak baru.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan strategi ini. Salah satunya adalah kurangnya respons dari beberapa usaha hiburan yang belum terdaftar, terutama tempat – tempat hiburan yang berskala kecil atau bersifat insidental. Meskipun Bakeuda telah melakukan sosialisasi dan kunjungan langsung, beberapa usaha tetap enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena alasan keterbatasan modal atau minimnya pemahaman mengenai regulasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam berpikir, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak hiburan. Misalnya, penerapan sistem pemantauan berbasis digital seperti *tapping box* di tempat hiburan dapat membantu mendeteksi dan mengawasi transaksi yang terjadi secara lebih transparan. Dengan pendekatan yang lebih inovatif, efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga dapat terus ditingkatkan.

f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Berdasarkan hasil penelitian, Bakeuda telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan terkait prosedur pemungutan pajak hiburan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

menjalankan kewajibannya, baik dalam proses pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran pajak. Selain itu, kejelasan prosedur yang disampaikan oleh Bakeuda juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa mengalami kendala yang berarti. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga dan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga dapat terus meningkat.

Ketepatan dalam melakukan perintah berkaitan dengan implementasi kebijakan perpajakan yang dijalankan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan. Makmur (2011) menyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan dapat tercapai jika pelaksanaannya dilakukan dengan disiplin dan sesuai arahan yang telah dirancang sebelumnya. Di Kabupaten Purbalingga, proses pemungutan pajak hiburan telah dijalankan dengan sistem yang jelas, dimana wajib pajak harus melaporkan omset maksimal tanggal 10 dan melakukan pembayaran pajak maksimal tanggal 15 setiap bulannya.

Namun, dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala dalam kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku. Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar mencapai 99%, masih ada kasus keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak akibat gangguan teknis atau kurangnya pemahaman dari beberapa wajib pajak. Selain itu, usaha hiburan yang belum memiliki izin resmi juga menjadi tantangan dalam memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kewajiban pajak benar-benar mematuhi.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melakukan perintah, Bakeuda dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dalam sistem pelaporan pajak dengan memperkenalkan mekanisme pelaporan otomatis yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak. Dengan demikian, proses pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pajak ini berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah, mendu-

kung peningkatan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan adanya pemahaman yang baik dari wajib pajak mengenai tujuan pajak hiburan, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak semakin meningkat, sehingga penerimaan pajak daerah dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Ketepatan dalam menentukan tujuan sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Makmur (2011), suatu kebijakan dikatakan efektif jika tujuan yang ingin dicapai telah dirancang dengan jelas dan dapat diukur dengan indikator yang tepat. Tujuan utama dari pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Namun, meskipun tujuan pemungutan pajak hiburan telah ditetapkan dengan jelas, realisasi penerimaan pajak masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan ini adalah daya beli masyarakat yang masih mengalami ketidakstabilan serta munculnya persaingan dari destinasi wisata lain di luar Kabupaten Purbalingga. Akibatnya, jumlah pengunjung tempat hiburan tidak selalu konsisten, yang berdampak pada penerimaan pajak hiburan dari sektor ini.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam menentukan tujuan, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi berkala terhadap target pajak hiburan yang telah ditetapkan. Selain itu, diversifikasi sumber pajak hiburan dengan mengoptimalkan sektor lain seperti pariwisata berbasis budaya dan olahraga juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menaikkan tarif pajak yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penerimaan pajak hiburan dapat lebih stabil dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.

h. Ketepatan – Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Bakeuda menjadi salah satu kendala utama dalam pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga. Selain membutuhkan tambahan tenaga kerja, pelatihan bagi pegawai juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih kompeten dalam menangani

pemeriksaan dan penagihan pajak. Dengan demikian, pengelolaan pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Ketepatan dalam menentukan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam efektivitas kebijakan perpajakan, karena memastikan bahwa pajak dikenakan kepada pihak yang benar-benar memiliki kewajiban untuk membayarnya. Menurut Makmur (2011), kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang memiliki sasaran yang tepat sehingga dapat menghasilkan dampak yang optimal. Di Kabupaten Purbalingga, Bakeuda telah menetapkan bahwa pajak hiburan dikenakan pada berbagai jenis usaha hiburan seperti bioskop, karaoke, tempat wisata, dan acara pertunjukan.

Namun, masih terdapat beberapa usaha hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, terutama yang bersifat musiman atau tidak memiliki izin resmi. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai di Bakeuda juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh usaha hiburan yang beroperasi di daerah tersebut. Jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka potensi penerimaan pajak hiburan yang seharusnya masuk ke kas daerah dapat berkurang.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam menentukan sasaran, pemerintah daerah dapat memperkuat kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Pariwisata dan Satpol PP untuk memastikan bahwa semua usaha hiburan yang beroperasi telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendataan usaha hiburan, seperti penggunaan sistem registrasi online, juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga. Dengan strategi ini, diharapkan penerimaan pajak hiburan dapat meningkat secara lebih optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perhitungan Tingkat Efektivitas

Untuk mengukur sejauh mana Bakeuda Kabupaten Purbalingga mencapai tujuan pendapatan pajak hiburan, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur klasifikasi tingkat efektivitas dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut :

Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015)

Untuk mengukur klasifikasi tingkat efektivitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3 Klasifikasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2023

Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Purbalingga			
	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
2021	2.000.000.000,00	1.103.533.118,00	55%	Tidak Efektif
2022	3.250.000.000,00	2.838.711.992,00	87%	Cukup Efektif
2023	3.000.000.000,00	2.881.871.519,00	96%	Efektif

Sumber: Diolah peneliti (2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami variasi setiap tahunnya, yang dihitung menggunakan rumus efektivitas Mahmudi dengan membagi realisasi pajak dengan target yang ditetapkan, kemudian dikalikan 100%. Pada tahun 2021, efektivitas penerimaan pajak hiburan hanya mencapai 55%, yang masuk dalam kategori tidak efektif akibat dampak pandemi COVID-19, berkurangnya jumlah pengunjung tempat hiburan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Pada tahun 2022, efektivitas meningkat menjadi 87% atau cukup efektif, didorong oleh pemulihan sektor hiburan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, meskipun masih terdapat kendala seperti jumlah kunjungan wisatawan yang belum sepenuhnya pulih dan persaingan dari destinasi wisata di daerah lain. Pada tahun 2023, efektivitas penerimaan pajak hiburan mencapai 96%, yang dikategorikan efektif, dipengaruhi oleh penurunan target penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga realisasi pajak yang hampir sama dengan tahun 2022 menghasilkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun efektivitas penerimaan pajak hiburan menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir, masih diperlukan strategi optimalisasi, seperti peningkatan pengawasan terha-

dap wajib pajak, sosialisasi kebijakan pajak hiburan, serta inovasi dalam sistem pemungutan pajak agar penerimaan pajak dapat lebih maksimal di tahun-tahun mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan 8 unsur yang mempengaruhi tercapainya kriteria efektivitas. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan – hambatan seperti kepatuhan wajib pajak yang belum optimal yaitu adanya pelaku – pelaku usaha hiburan yang tidak mau mendaftarkan usaha mereka untuk menjadi wajib pajak dan membayarkan kewajiban pajaknya. Selain itu, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga kurang optimalnya petugas dalam melakukan penagihan dan pemeriksaan pajak hiburan. Selain itu adanya faktor eksternal seperti daya beli masyarakat yang belum stabil dan persaingan wisata di luar daerah menyebabkan ketidakstabilan jumlah pengunjung tempat hiburan yang berdampak langsung terhadap penerimaan pajak hiburan. Dengan demikian, diperlukan langkah strategis seperti intensifikasi sosialisasi kebijakan pajak, peningkatan sistem pengawasan serta penerapan teknologi dalam pemungutan pajak guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pajak di Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). Administrasi keuangan negara. CV Pustaka Setia.
- Darwin, P. D., Daerah, R., & Daerah, R. (2007). Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Indonesia. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Kamaroellah, R. A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah. Jakad Media Publishing.
- Lenak, S. C. M., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Governance*, 1(1).
- Mahmudi, R. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). PERPAJAKAN Edisi Revisi. Penerbit Andi.



- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publication.
- Peraturan Bupati. (2022). Peraturan Bupati Purbalingga No 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Purbalingga Pasal 38.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba empat.
- Septiawan, P. (2021). Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta .
- Sukmadewi, F. (2019). Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 344–354. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2717>
- Suryani, R. G. (2018). Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sutrisno, H. E. (2019). *Budaya organisasi*. Prenada Media.